

SURAT EDARAN

Nomor: 054/SE/LPPM/STTNF/II/2025

Kepada Yth. Dosen STT Terpadu Nurul Fikri,

Dalam rangka optimalisasi penggunaan laboratorium untuk mendukung kegiatan akademik dan penelitian, dengan ini disampaikan izin penggunaan ruang Laboratorium Penelitian oleh Kelompok Keahlian yang akan diberlakukan mulai tanggal 25 Februari 2025 hingga akhir semester genap tahun akademik 2024/2025 sebagai berikut:

No.	Kode Ruang	Nama KK Yang Diberikan Izin Penggunaan Laboratorium	Koordinator KK / Penanggung Jawab Laboratorium
1	B4-202	<i>IT Infrastructure & Intelligent System</i>	Maulana Fakh Latief, S.Si., M.Si.
2	B4-203	<i>Business Innovation & Sustainability</i>	Shelly Pramudiawardani, S.T., M.Kom.
3	B4-204	<i>Data Science & Artificial Intelligence</i>	Dr. Sirojul Munir, S.Si., M.Kom.

Aturan Penggunaan Laboratorium:

1. Bagi Kelompok Keahlian yang tidak tercantum dalam daftar, diperkenankan bergabung menggunakan laboratorium yang memiliki kedekatan topik penelitian, dengan koordinasi dan persetujuan dari Penanggung Jawab laboratorium terkait.
2. Pengguna laboratorium harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan serta memperoleh izin dari Penanggung Jawab laboratorium sesuai daftar yang telah ditentukan.
3. Setiap pengguna wajib menjaga kebersihan dan ketertiban laboratorium, dan menggunakan laboratorium harus sesuai dengan prosedur keamanan, keselamatan dan kesehatan yang berlaku..
4. Setiap pengguna wajib mengisi presensi yang disediakan Penanggung Jawab laboratorium.
5. Setiap pengguna bertanggung jawab atas kondisi peralatan yang digunakan.
6. Pengguna yang tidak mematuhi aturan akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan STT Terpadu Nurul Fikri.



STT - NF

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Atas kerja sama dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Depok, 25 Februari 2025

Ketua LPPM STT Terpadu Nurul Fikri



Muh. Syaiful Romadhon, S.Kom., M.Kom.

Tembusan:

- Para Koordinator KK
- Kepala Bagian Sarana Prasarana